

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Tinjauan atau kajian pustaka merupakan pendalaman terhadap materi-materi bacaan yang secara khusus berkaitan dengan objek penelitian yang sedang dikaji. Adapun materi bacaan yang dimaksudkan adalah dalam bentuk makalah, artikel, skripsi, tesis dan disertasi, baik yang belum maupun sudah diterbitkan.¹

Kegiatan penyusunan tinjauan pustaka ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi ilmiah berupa teori-teori, metode, atau pendekatan yang pernah berkembang dan telah didokumentasikan dalam bentuk buku, jurnal, catatan, naskah, rekaman sejarah, dokumen-dokumen dan lain-lain yang terdapat di perpustakaan.² Tujuan dilakukannya kegiatan ini dimaksudkan untuk memastikan keorisinalan ide dan gagasan terhadap kajian yang menjadi perhatian penulis, serta menghindari terjadinya pengulangan, peniruan, ataupun plagiat.

Sejauh penelusuran penulis tentang filantropi kreatif melalui program pemberdayaan ekonomi berbasis zakat produktif dengan studi kasus program kampung ternak Dompot Dhuafa Yogyakarta belum ada

¹Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 201, hal. 162.

² *Ibid.*, hal. 162.

karya ilmiah yang spesifik. Penelitian tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis zakat produktif baik skripsi, tesis, maupun disertasi telah banyak dikupas oleh para peneliti. Bahkan berbagai buku, jurnal, dan karya ilmiah tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis zakat produktif telah banyak menghiasai dunia intelektual, akan tetapi tidak ada yang secara persis sama dengan penelitian ini. Berikut ini adalah hasil kajian dan penelitian terdahulu:

1. Aulia Rachman (2017) dengan judul skripnya "*Pemberdayaan UMKM Berbasis Zakat Produktif Studi Kasus Program Social Micro Finance Oleh Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Di Kab. Sleman*"³ menerangkan bahwa hal yang penting dari sebuah program pemberdayaan menurut Aulia adalah proses pendampingan. Melalui program pendampingan seperti pemberian motivasi, pelatihan dan peningkatan unsur-unsur religi dapat mengembangkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat. Melalui program pemberian modal atau dana bergulir dengan akad *qardhul hasan*, program *Social Micro Finance* yang dilakukan oleh LAZISMU ini memberikan dampak yaitu adanya peningkatan hasil usaha, adanya jaringan kerja, peningkatan pendapatan keluarga dan peningkatan pengetahuan, skill, keterampilan, juga kemandirian.

³ Aulia Rachman, *Pemberdayaan UMKM Berbasis Zakat Produktif Studi Kasus Program Social Micro Finance Oleh Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Di Kab. Sleman*, pdf, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, tercantum dalam <http://repository.umy.ac.id/>. Diakses pada tanggal 8 Oktober 2017.

Adapun Perbedaan penelitian yang dilakukan Aulia Rahman dengan penelitian sekarang adalah terletak pada program yang diambil sebagai studi kasus, yang mana ke dua program ini memiliki pola pemberdayaan dana zakat yang berbeda. Pada penelitian tersebut pola pemberdayaan yang dilakukan dengan cara pemberian modal atau uang (yang diambil dari dana zakat) untuk membantu UMKM dalam menjalankan usahanya dengan akad yang diambil yaitu qardhul hasan. Sedangkan pada penelitian sekarang, pola pemberdayaan yang dilakukan yaitu bukan memberikan bantuan berupa uang secara langsung melainkan dengan menghibahkan hewan ternak melalui skema gaduh sosial.

2. Skripsi yang disusun oleh Rosadi (2015) dengan judul "*Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Berbasis Zakat Produktif Oleh DPU-DT (Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid Di Yogyakarta*"⁴ memaparkan bahwa pemberdayaan ekonomi *mustahiq* yang dilakukan oleh DPU-DT melalui kegiatan Misykat mempunyai andil besar dalam peningkatan wawasan anggota tentang keuangan khususnya serta adanya penanaman nilai-nilai hidup yang baik seperti jujur, hidup hemat, dan kerja keras. Adapun dampak secara rill yang dirasakan oleh penerima manfaat program ini yaitu peningkatan penghasilan keluarga, peningkatan ketrampilan, dan membentuk karakter anggota yang baik.

⁴ Rosadi, *Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Berbasis Zakat Produktif Oleh DPU-DT (Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid Di Yogyakarta*, pdf, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Tercantum dalam <http://digilib.uin-suka.ac.id/16258/>. Diakses pada tanggal 8 Oktober 2017.

Para anggota yang tergabung dalam program Misykat akan mendapatkan pembiayaan dan bergulir. Pembiayaan ini yang kemudian dijadikan sebagai penguatan modal dalam usaha para anggota. Sedangkan di dalam program kampung ternak, anggota yang tergabung dalam program ini akan mendapatkan hibah hewan berupa kambing untuk dikembangkan sehingga dapat berkembangbiak. Indukan yang telah menghasilkan anak akan digulirkan kepada anggota yang lain. Dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan Rosadi dengan penelitian sekarang terdapat perbedaan, yaitu dari pola pemberdayaan zakat produktif yang dijalankan. Pada penelitian sekarang juga menambah kajian pembahasan terkait faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program kampung ternak yang tidak dilakukan peneliti Rosadi.

3. Skripsi dengan judul "*Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Pada Program Kampung Ternak Dompot Dhuafa Terhadap Religiusitas Masyarakat Gunung Butak, Giri Panggung, Tepus, Gunung Kidul Yogyakarta*" yang ditulis oleh Mansur Hidayat (2017)⁵ memperoleh hasil bahwa tidak ada pengaruh secara signifikan antara variabel tingkat pertumbuhan ekonomi (X) dan variabel religiusitas (Y). Variabel tingkat pertumbuhan ekonomi menyumbang 1,1 % terhadap variabel religiusitas. Menurut peneliti, adanya program kampung ternak Dompot Dhuafa Yogyakarta memang sudah

⁵ Mansur Hidayat, *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Pada Program Kampung Ternak Dompot Dhuafa Terhadap Religiusitas Masyarakat Gunung Butak, Giri Panggung, Tepus, Gunung Kidul Yogyakarta*, pdf, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, tercantum dalam <http://repository.umy.ac.id/>. Diakses pada tanggal 8 Oktober 2017.

meningkatkan perekonomian akan tetapi belum mempengaruhi secara signifikan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan religiusitasnya.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian sekarang adalah terletak pada fokus kajian dan metode penelitiannya. Pada penelitian tersebut dengan menggunakan metode kuantitatif, maka hasil yang ditunjukkan hanya seberapa besar pengaruh pertumbuhan ekonomi pada program kampung ternak terhadap religiusitas masyarakat penerima hibah program kampung ternak di Gunung Butak yang kemudian ditunjukkan dalam bentuk prosentase. Sedangkan fokus pada penelitian sekarang lebih pada memaparkan secara deskriptif bagaimana dampak dari adanya pemberdayaan zakat produktif melalui program kampung ternak Dompot Dhuafa Yogyakarta.

4. Mila Sartika (2008) dalam jurnal penelitiannya "*Pengaruh Pemberdayaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta*"⁶ meneliti tentang suatu korelasi yang signifikan antara jumlah dana yang disalurkan terhadap pendapatan mustahiq. Apabila jumlah dana yang disalurkan semakin tinggi maka akan semakin tinggi pula pendapatan mustahiq.

Terdapat perbedaan antara penelitian yang diteliti oleh Mila Sartika dengan penelitian yang sekarang yakni terletak pada fokus kajian dan

⁶ Milla Sartika, "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta", online *Jurnal La Riba*, Juli 2008, Vol. II, No. 1, pdf. . Tercantum dalam <http://jurnal.uui.ac.id>. Diakses pada tanggal 7 Oktober 2017.

metode penelitian. Pada penelitian yang dilakukan Mila hanya membahas terkait pengaruh pemberdayaan zakat produktif terhadap pemberdayaan masyarakat yang kaji melalui pendekatan kuantitatif. Sedangkan penelitian yang sekarang terfokus pada dampak adanya pemberdayaan ekonomi berbasis zakat produktif yang dikaji melalui pendekatan kualitatif.

5. Penelitian selanjutnya oleh Abdul Kholiq (2012) yang berjudul *“Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Sedekah Untuk Pemberdayaan Ekonomi masyarakat Miskin di Kota Semarang”*.⁷ Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa model-model pendayagunaan ZIS yang diwujudkan dalam bentuk pemberdayaan ekonomi dan sinergi program pendayagunaan ZIS dengan program dan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pemerintah. Hasilnya adalah program pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh Amil Zakat di Kota Semarang berupa pengembangan modal usaha mikro yang sudah ada atau perintisan usaha mikro baru yang prospektif. Tidak ada kesinambungan antara pengentasan kemiskinan melalui zakat dengan program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang.

Terdapat perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Abdul Kholiq dengan penelitian sekarang yakni pola pemberdayaan yang dilakukan. Pada penelitian Abdul Kholiq pola pemberdayaan ekonomi dengan dana ZIS yang dilakukan di Kota Semarang berupa pemberian modal usaha baik

⁷ Abdul Kholiq, “Pemberdayaan Zakat, Infak dan Sedekah Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin di Kota Semarang”, online, *Jurnal Riptek*, 2012, Vol. 6, No. 1, pdf. Tercantum dalam <http://bappeda.semarangkota.go.id> Diakses pada tanggal 22 Februari 2018.

kepada usaha yang telah dirintis maupun yang baru akan dirintis. Sedangkan di dalam program kampung ternak, anggota yang tergabung dalam program ini akan mendapatkan hibah hewan berupa kambing untuk dikembangkan sehingga dapat berkembangbiak. Pada penelitian sekarang tidak hanya membahas terkait pola pemberdayaan tetapi, memaparkan terkait dampak yang didapat dari program pemberdayaan yang dilakukan.

6. Abdurrohman Kasdi (2016) dalam jurnal penelitiannya “*Filantropi Islam Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Model Pemberdayaan ZISWAF di BMT Se-Kabupaten Demak)*”⁸ meneliti terkait peran BMT yang tidak hanya sebagai lembaga yang berorientasi laba, tetapi juga nirlaba yaitu sebagai *Bait al- Mal*. Dalam perannya sebagai *Bait al-Mal*, BMT mengelola dana yang bersifat nirlaba (sosial) yang sumber dananya diperoleh dari ZISWAF dan kemudian ditasarufkan kepada mustahiq. Model pemberdayaan ZISWAF yang dilakukan oleh pengelola BMT adalah pemberdayaan sosial dengan cara penyaluran dana untuk fakir miskin langsung, pemberdayaan untuk pengembangan sumber daya manusia, dan dengan model pemberdayaan ekonomi melalui *mudharabah muqayyadah*, *wadi'ah* dan pemberdayaan dengan pinjaman lunak tanpa bagi hasil.

Terdapat perbedaan antara penelitian Abdurrohman dengan penelitian sekarang yakni tidak hanya pada lembaga yang diteliti tetapi juga

⁸Abdurrohman Kasdi, “Filantropi Islam Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Model Pemberdayaan ZISWAF di BMT Se-Kabupaten Demak)”, online, *Jurnal Iqtishadia: jurnal kajian ekonomi dan bisnis Islam STAIN Kudus*, 2016, vol. 9, No. 2, hal 227-245, pdf. Tercantum dalam <http://neliti.com>. Diakses pada tanggal 22 Februari 2018.

pada fokus kajian. Pada penelitian Abdurrohman fokus meneliti lembaga keuangan syariah yaitu BMT sedangkan penelitian sekarang fokus meneliti pada lembaga amil zakat (LAZ) Dompot Dhuafa Cabang Yogyakarta. Dalam penelitian Abdurrohman hanya terfokus kepada model-model pemberdayaan yang dilakukan BMT Se-Kabupaten Demak dalam mentasarufkan dana ZISWAF dan tidak mengkaji terkait dampak yang dialami seperti yang dilakukan penelitian sekarang.

B. Kerangka Teoritik

1. Konsep Filantropi

Istilah filantropi berasal dari bahasa Latin yang mana “*philantropia*” atau dalam bahasa Yunani “*philo*” yang bermakna cinta dan “*anthropos*” yang berarti manusia.⁹ Menurut James O. Midgley, filantropi merupakan suatu pendekatan untuk memperkenalkan kesejahteraan yang masuk didalamnya upaya pengentasan kemiskinan. Pendekatan itu yaitu pendekatan *social service, social work and philanthropy*.¹⁰ Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa filantropi merupakan kedermawanan atau kemurahan hati seorang sekelompok orang kepada yang lebih

⁹ Hilman latief, *Melayani Umat: Filantropi Islam dan Ideologi Kesejahteraan Kaum Modernis*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2010, hal. 34.

¹⁰ Imron Hadi Tamin, “Peran Filantropi dalam Pengentasan Kemiskinan di dalam Komunitas Lokal”, online *Jurnal Sosiologi Islam*, Vol. 1, No. 1, April 2011, pdf, hal. 36. Tercantum dalam <http://jsi.uinsby.ac.id>. Diakses pada tanggal 9 Oktober 2017.

membutuhkan atas dasar rasa cinta yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup penerimanya.

Namun menurut W.K Kellog Foundation, filantropi diartikan tidak sebatas pada pemberian dalam bentuk materi tetapi juga waktu serta pengetahuan tentang cara yang harus ditempuh untuk mengembangkan kebaikan secara bersama-sama. Dengan demikian makna “memberi” tidak saja sebatas direpresentasikan dalam bentuk materi tetapi juga meluangkan waktu dan menyumbangkan pengetahuan untuk sumbangsih kepentingan sosial.¹¹

Sedangkan menurut Aileen Shaw makna filantropi tidak sebatas pada karitas (sumbangan) tetapi lebih menekankan pada aspek pelayanan (*advocacy*) dan juga pemberdayaan yang kemudian akan membawa dampak yang *sustainable* (keberlanjutan).¹² Jadi menurut pendapat penulis bahwa kegiatan filantropi merupakan kegiatan sukarela dalam menolong satu sama lain sebagai bentuk kemandirian individu.

Filantropi kini dimaknai lebih beragam dan mudah dalam masyarakat. Di negara mayoritas berpenduduk Muslim, filantropi Islam juga diadopsikan dalam bantuan sosial ekonomi, baik bersifat kolektif maupun individu.¹³ Islam mewajibkan setiap umatnya agar menolong

¹¹ Hilman latief, *Melayani Umat: Filantropi Islam dan Ideologi Kesejahteraan Kaum Modernis*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2010, hal. 36.

¹² *Ibid.*, hal. 37.

¹³ Hilman Latief, *Politik Filantropi Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Ombak, 2013, hal. 12.

orang yang lemah atau fakir dengan menyerahkan sebagian hartanya. Kondisi ini kemudian menginisiasi agar dibentuknya lembaga filantropi Islam. Kini kelembagaan tersebut mencoba mengatur dan mentransformasikan kesadaran individu untuk menjadi kesadaran kolektif sehingga memunculkan gerakan kolektif.¹⁴

Sejak akhir 1960 – 1970-an kelembagaan filantropi sudah mulai terlihat di Indonesia ditandai dengan keterlibatan pemerintah dalam mengatur regulasi pengelolaan zakat yang semakin kasat mata. Pada tahun ini beberapa kebijakan pemerintah terkait filantropi Islam sudah muncul melalui kementerian agama maupun pemerintah daerah.¹⁵

Jatuhnya rezim politik Soeharto pada tahun 1990-an, menjadi penanda munculnya filantropi Islam di Indonesia. Setelah krisis ekonomi sekitar tahun 1990-an, beberapa lembaga keagamaan Islam yang awalnya “tak acuh” terhadap potensi filantropi Islam mulai tertarik dengan aspek-aspek filantropi Islam sebagai salah satu cara untuk menggalangkan dana untuk didayagunakan menyejahterakan masyarakat.

Lahirnya Undang-Undang No 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat menjadi legal-formal filantropi Islam di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, Dewan Perwakilan Republik Indonesia (DPR RI) mengesahkan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 sebagai

¹⁴ Hilman Latief, *Politik Filantropi Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Ombak, 2013, hal. 12.

¹⁵ *Ibid.*, hal. 13.

revisi terhadap UU sebelumnya. Undang-Undang baru ini membawa angin segar bagi BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah) dan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional). Pasalnya otoritas diberikan kepada lembaga tersebut yang menjadikan BAZNAS dan BAZDA memiliki 2 fungsi. Fungsi pertama sebagai kontrol dan kedua sebagai operator.¹⁶

Dalam Undang-Undang tersebut menegaskan adanya sanksi hukum terhadap penyelewengan terhadap dana zakat. Dengan adanya Undang-Undang ini menjawab kekhawatiran masyarakat terhadap penyelewengan yang bisa saja terjadi. Maka secara tidak langsung UU No. 23 tahun 2011 juga berlaku untuk dana filantropi Islam.

2. Konsep Filantropi Kreatif

Kajian Filantropi begitu menarik sehingga memunculkan gagasan-gagasan dari para ahli. Helmut K. Anheir dan Diana Leat menawarkan kajian filantropi untuk dikembangkan menjadi filantropi kreatif (*creative philanthropy*). Keduanya menjelaskan adanya empat model pendekatan filantropi, yang *pertama* yaitu pendekatan karitas (*charity approach*). Pendekatan amal yang sangat cocok dengan konteks sosial dan politik abad ke 19 dan masih efektif hingga abad ke 20. Namun, kini model tersebut hanya membahas terkait gejala-gejala

¹⁶ Hilman Latief, Hilman Latief, *Politik Filantropi Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Ombak, 2013, hal. 17.

(*symptoms*) dan bukan menyoroti sebab (*cause*) sehingga dampak yang dirasakan kurang begitu terasa dan cenderung bersifat temporer.¹⁷

Model *kedua* yaitu Filantropi Ilmiah (*scientific Philanthropy*). Pendidikan dan penelitian menjadi fokus pendekatan yang digunakan daripada hanya sekedar karitas semata. Menurut pendekatan ini, masalah sosial ekonomi dan kesehatan dapat diselesaikan apabila diketahui penyebabnya. Namun, pendekatan ini memiliki kekurangan yaitu gagalannya memahami seberapa lama, seberapa lambat dan seberapa kompleks dan seberapa besar biaya yang akan dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.¹⁸

Untuk menyempurnakan pendekatan yang kedua, kemudian muncul pendekatan yang *ketiga* yaitu pendekatan Neo-Filantropi Ilmiah (*new scientific philanthropy*). Pendekatan ini lebih cenderung terfokus pada proses daripada peran. Menurut Anheir dan Leat, pendekatan ini kurang memberikan perhatian pada nilai-nilai yang unik dari lembaga atau yayasan dalam konteks demokrasi.¹⁹

Dari ketiga pedekatan diatas, masing-masing membawa manfaat, tetapi tidak memiliki panduan untuk melakukan perubahan sosial dan memelihara keberlangsungan dampaknya. Maka dari itu diperlukan

¹⁷ Helmut K. Anheir and Diana Leat, *Creative Philanthropy: Towards a New Philanthropy for The Twenty-First Century*, London and New York: Routledge, 2006, pdf, hal. 4. Tercantum dalam <https://books.google.co.id> Diakses pada tanggal 8 Oktober 2017.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*, hal. 5.

pendekatan yang ke-empat yaitu pendekatan Filantropi Kreatif. Pendekatan ini berfokus pada peningkatan praktik model pelayanan dan pelbagai perangkat filantropi sebelumnya, mulai dari sistem pelayanan, filantropi ilmiah, dan neo-filantropi ilmiah dengan menambahkan beberapa formula baru yang dapat memperluas jangkauan dan kontinuitas dampak yang bersifat institusional serta memberikan peran khusus terhadap lembaga filantropi sesuai dengan kekhususan masyarakat.²⁰

3. Konsep Pemberdayaan Ekonomi

Secara harfiah, kata pemberdayaan (*empowerment*) berasal dari akar kata “*power*” yang bermakna kekuasaan atau keberdayaan. Pemberdayaan mengarah pada kemampuan kelompok lemah yang membuat mereka memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, menjangkau sumber-sumber produktif agar dapat meningkatkan pendapatannya, dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.²¹

Kemudian menurut Darwan dan Nur Iman pemberdayaan merupakan sebuah alat yang digunakan untuk menunjukkan tujuan yang ingin dicapai oleh perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya,

²⁰ Helmut K. Anheir and Diana Leat, *Creative Philanthropy: Towards a New Philanthropy for The Twenty-First Century*, London and New York: Routledge, 2006, hal. 6.

²¹ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, Bandung: Refika Aditama, 2014, hal. 58.

masyarakat yang memiliki pengetahuan dan kekuasaan serta kemampuan dalam mencukupi kebutuhan baik bersifat fisik, ekonomi dan sosial.²²

Menurut Sennet dan Conat tidak berdayaan disebabkan karena banyak faktor seperti; tidak adanya jaminan ekonomi, ketiadaan pengalaman dalam politik, minimnya informasi, finansial yang terbatas, dan adanya ketegangan emosional maupun fisik yang kuat. Learner dan Seeman meyakini bahwa kesenjangan sosial dalam masyarakat diakibatkan karena adanya proses internalisasi di lingkungan masyarakat yang membuat mereka lemah pada hakikatnya karena mereka menganggap diri mereka sendiri lemah, dan tidak berdaya.²³ Seeman menyebut keadaan ini dengan sebutan “*alienasi*”.²⁴

Pemberdayaan masyarakat diselenggarakan dengan tujuan untuk mencapai kondisi masyarakat dimana transformasi sosial-budaya, politik, ekonomi, teknologi, dapat dilaksanakan oleh masyarakat secara berkelanjutan. Ada tiga karakter umum dari program pemberdayaan masyarakat, yaitu:²⁵

²² Darwan dan Nur Iman, *Meretas Arah Kebijakan Sosia Baru di Indonesia*, Jakarta: Pustaka LP3ES, 2009. hal. 30.

²³Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, Bandung: Refika Aditama, 2014. hal. 61.

²⁴ *Alienasi* merupakan keadaan merasa terasing (terisolasi), atau dapat juga diartikan sebagai penarikan diri atau pengasingan diri dari kelompok atau masyarakat. Tercantum dalam <https://kbbi.web.id/alienasi>. Diakses tanggal 22 Februari 2018.

²⁵ Wayan Edi, Ni Made Kariati, dan Wayan Sukarta, “Pemberdayaan Masyarakat Berbasis *Community Development* (Studi Eksploratif Di Kawasan Wisata Sangeh)”, online Jurnal *SOSHUM: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 2016, vol. 6, No. 3, pdf, hal 241. Tercantum dalam <http://ojs.pnb.ac.id>. Diakses tanggal 22 Februari 2018.

- a. Berbasis masyarakat atau masyarakat sebagai pelaku utama (subyek) dalam perencanaan dan pelaksanaan program
- b. Berbasis sumberdaya setempat (*local resources-base*), yaitu penciptaan kegiatan dengan melihat potensi sumberdaya (alam, manusia) yang ada
- c. Berkelanjutan (*sustainable*) yaitu program berfungsi sebagai penggerak awal pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, Marry Weil dan Dorothy N Gamle menjelaskan adanya beberapa model yakni:²⁶

a. Pengorganisasian Masyarakat dan Lingkungan

Model pertama ini lebih menekankan pada segala bentuk tindakan masyarakat dengan tujuan peningkatan tingkat perencanaan, kepemimpinan, dan organisasi masyarakat tingkat bawah. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sangatlah erat dengan demokrasi yang sesungguhnya karena masyarakat bisa terlibat langsung di setiap organisasi dan dapat mengambil keputusan untuk memperkuat keterampilan sehari-hari.

b. Program Pengembangan dan Hubungan Masyarakat

Ciri dari sistem ini adalah dengan munculnya lembaga-lembaga swadaya masyarakat dalam membantu meningkatkan kesejahteraan hidup. Lembaga ini bertugas dalam merancang

²⁶ Miftahul Huda, *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hal. 15.

program, memfasilitasi dan memediasi masyarakat kepada yang lainnya. Akses informasi warga yang tinggal di pinggiran tidak sebanyak apa yang didapatkan oleh orang perkotaan.

Kemudian Pendekatan pemberdayaan melalui Pendampingan sosial merupakan satu strategi yang sangat menentukan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat. Sesuai dengan prinsip pekerjaan sosial, yakni “*membantu orang agar mampu membantu dirinya sendiri*”, pemberdayaan masyarakat sangat memperhatikan pentingnya partisipasi publik yang kuat. Pendampingan sosial berpusat pada empat bidang tugas dan fungsi. Sedangkan dalam memantau keberhasilan program, ada tahapan proses dan indikator keberhasilan yang dapat disingkat dalam akronim 5P, yaitu:²⁷

- a. **Pemungkinan atau fasilitasi:** fasilitasi ini berarti lembaga tersebut mampu mendorong potensi masyarakat untuk berkembang secara optimal. Pemberdayaan yang didambakan harus mampu mengangkat harkat dan martabat serta mempermudah akses bagi masyarakat.
- b. **Penguatan:** kemampuan yang seimbang antara *hard skill* maupun *soft skill* harus diajarkan kepada masyarakat guna menyelesaikan pelbagai masalah yang ada. Pemberdayaan juga

²⁷Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, Bandung: Refika Aditama, 2014, hal. 95.

harus mampu menumbuhkan semangat pantang menyerah serta mental yang kuat dalam menjalani hidup.

- c. **Perlindungan:** Memberikan perlindungan yang sehat dan kuat kepada masyarakat terutama kaum papa agar tidak kalah oleh yang lebih kuat. Regulasi yang selalu berpihak pada warga bawah adalah perlindungan yang maksimal yang wajib dibuat oleh para pembuat kebijakan.
- d. **Pendukungan:** Dukungan kepada masyarakat baik moril maupun materiil akan mampu mendorong mereka dalam menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya.
- e. **Pemeliharaan:** Memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin kesederhanaan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

Dari pelbagai uraian di atas, bisa disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah suatu proses untuk mendorong masyarakat dalam mencapai tujuan hidup yang berdaya dan berkuasa. Sebagai sebuah proses, pemberdayaan merupakan kegiatan untuk memperkuat posisi kelompok yang lemah di masyarakat, termasuk individu-individu yang hidup dalam garis kemiskinan.

Perubahan sosial seperti masyarakat yang berdaya, mendapatkan kekuasaan, mempunyai pengetahuan dan keterampilan dalam memenuhi

kebutuhan hidup baik bersifat ekonomi, fisik, dan sosial merupakan tujuan utama dari pemberdayaan masyarakat. Beberapa sifat yang harus dimiliki masyarakat adalah kepercayaan diri, mempunyai mata pencaharian, mampu menyampaikan aspirasi, aktif dalam kegiatan sosial dan mampu hidup mandiri.

Dilain sisi Harry Hikmat menuturkan bahwa konsep pemberdayaan akan selalu berkorelasi dengan konsep kemandirian, jaringan kerja, partisipasi, dan keadilan.²⁸ Pada dasarnya pemberdayaan bersandar pada kekuatan individu dan komunal. Dan pemberdayaan merupakan upaya-upaya untuk mengembangkan segenap daya dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat demi melindungi yang lemah dan meningkatkan kemandirian masyarakat.

4. Tinjauan Tentang Zakat

a. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar dari *zaka* yang berarti suci, tumbuh, berkah dan bersih serta baik.²⁹ Zakat memiliki arti berkah karena zakat membawa keberkahan terhadap harta seseorang yang telah mengeluarkan zakat. Dikatakan suci, karena zakat bersifat menyucikan pemilik harta dari sifat syirik,

²⁸ Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung: Humaniora Utama. 2004, hal. 3.

²⁹ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hal. 23.

bakhil, pelit, dan kikir. Sedangkan tumbuh karena zakat dapat melipat gandakan pahala bagi pemberi zakat dan membantu meringankan kesulitan penerimanya.³⁰

Apabila dikaji makna zakat secara bahasa tertuang dalam Al Qur'an Surah At Taubah: 103 dan Ar Rum: 39,

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ
إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS At Taubah: 103)

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya: “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”

Ibadah zakat merupakan rukun Islam yang berdimensi keadilan sosial, tidak hanya sebagai ibadah pribadi kepada Allah SWT. Zakat secara etimologi zakat berarti suci, tumbuh dan bersih dan berkembang dan secara terminologi zakat merupakan sejumlah harta yang diambil dari *aghniya* untuk diberikan kepada orang-orang

³⁰ *Ibid.*, hal. 23.

yang berhak dengan syarat tertentu yang bertujuan menyejahterakan kehidupan sosial masyarakat umat Muslim.³¹

b. Hukum Zakat

Zakat termasuk salah satu rukun Islam yang menjadi fondasi tegaknya keimanan seseorang. Zakat tidak jauh berbeda dengan ibadah-ibadah lainnya seperti shalat, puasa, haji yang telah ditetapkan secara detail di dalam Al Quran dan As Sunnah.

Pada periode Makkah, Al Qur'an Al karim telah menanamkan mental kewajiban zakat pada diri Rasulullah SAW. dan para sahabat. Surat Makkiah yang berkaitan dengan zakat yaitu QS Ar Rum: 38³². Tafsir dari ayat di atas supaya kita sebagai sesama muslim mampu memberikan hak kepada kerabat dan fakir miskin serta orang yang sedang dalam perjalanan. Ayat-ayat pada periode Makkah masih menggunakan bentuk “khabariyyah” (berita), yang mana menilai penunaian zakat menjadi sikap orang-orang yang mu'min dan yang tidak menunaikan merupakan ciri-ciri orang yang musyrik dan kufur terhadap hari akhir. Sehingga dalam praktiknya, para sahabat merasa terpanggil untuk menunaikan semacam

³¹ Irsyad Ardianto, “Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan”, onlineo *Jurnal Walisongo*, Vol. 19, No. 1, Mei 2011, pdf, hal. 31. Diambil dari <http://akademik2.walisongo.ac.id/> Diakses pada tanggal 8 Oktober 2017.

³² “Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari Keridhaan Allah, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung” (QS Ar Rum:38)

kewajiban berzakat. Meski ayat-ayat zakat pada periode Makkah tidak berbentuk *amr* (perintah).³³

Setelah Rasulullah SAW. hijrah ke Madinah, maka ayat-ayat zakat turun dengan redaksi perintah (*amr*). Pada periode ini pula kemudian Rasulullah memberikan penjelasan terkait harta-harta wajib zakat, kadar dan nisab serta haul zakat. Kewajiban zakat sendiri dapat dikatakan terjadi pada tahun kedua hijriah.³⁴

Berikut dasar hukum kewajiban zakat dalam Al Quran maupun Al Hadits :

1) Al Quran

Di dalam Al Quran kata zakat dimuat sebanyak 32 kali dan diulang dengan menggunakan sinonim *shadaqah* dan *infaq*. Dari 32 penyebutan zakat di dalam Al Quran, 29 di antaranya dipadankan dengan perintah Shalat. Hal ini menunjukkan bahwa Islam menghendaki adanya keseimbangan antara *hablum minallah* dan *hablum minannas*.³⁵

Dasar hukum zakat yang pertama dapat dilihat dalam Al Quran surah Al Baqarah ayat 110:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَعَاثُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ

³³ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hal. 29.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Yusuf Al Qardawi, *Hukum Zakat*, Jakarta: lintera Antarnusa, 2002, hal. 39.

تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

Artinya: “Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan” (QS Al Baqarah ayat 110).

Selain ayat Al Quran diatas, masih ada surat lain yang mengatur tentang kewajiban zakat diantaranya surah Al Mukminun ayat 1-4, an Nur ayat 56, Al baqarah ayat 83, Al baqarah ayat 43 dan lain-lain.

Kewajiban zakat dalam Al Qur’an juga terkadang di sampaikan berdampingan dengan ancaman bagi yang tidak menunaikannya. Seperti dalam QS At Taubah: 34,

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَأْكُلُونَ
 أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ
 الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.”(QS At Taubah: 34)

2) Al Hadits

Selain di dalam Al Qur'an, hukum zakat juga tertuang di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad (HR. Ahmad), kitab Baqiyyun Musnad al-Mukatstsirin, bab *Musnad al-nas bin Malik*, Hadits nomor 11945 yang memiliki arti sebagai berikut:³⁶

“Dari Anas bin Malik sesungguhnya ia berkata: bahwa telah datang seorang laki-laki dari suku Tamim menghadap Nabi SAW. Katanya: Ya Rasulullah, saya ini punya harta banyak, punya kaum kerabat dan kawan-kawan yang datang bertamu. Tolonglah katakan apa yang harus saya perbuat dan bagaimana caranya saya mengeluarkan nafkah. Maka Nabi SAW. menjawab: Anda keluarkan zakat dari harta tersebut, karena sesungguhnya zakat itu pencuci yang akan membersihkan anda, yaitu menghubungkan silaturahmi dengan kaum keluargamu, dan mengakui hak peminta-peminta, tetangga dan orang-orang miskin. Laki-laki itu berkata: Ya Rasulullah bagiku itu sangat sedikit. Nabi bersabda: Maka berikanlah kepada kaum kerabat, orang-orang miskin dan Ibnu al-Sabil” (HR Ahmad).

Berdasarkan ayat Al Qur'an dan Hadits di atas maka dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang memiliki kelebihan harta. Zakat sendiri tidak diberikan dengan sukarela tetapi, merupakan hak yang harus diberikan dari si pemilik harta kepada yang membutuhkan dengan ketentuan tertentu.

c. Orang yang Berhak Menerima Zakat

³⁶ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hal. 33.

Sedangkan orang-orang yang berhak menerima zakat tertuang di dalam Al Quran surah At Taubah: 60. Dalam Surat ini penerima zakat terbagi menjadi delapan golongan atau disebut (*asnaf*). Berikut delapan golongan yang tertuang di dalam Al Qur'an Surat At Taubah: 60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*” (QS At Taubah: 60)

Berikut penjelasan 8 *asnaf* penerima zakat:³⁷

- 1) *Fakir*, mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu mencukupi kebutuhan pokok.
- 2) *Miskin*, mereka yang memiliki sedikit harta tetapi belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup.
- 3) *Amil*, mereka yang bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan zakat.

³⁷ Siti Aminah Chaniago, “Pemberdayaan Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan”, *online Jurnal Hukum Islam*, Vol. 13, No. 1, Juni 2015, pdf, hal. 50. Diambil dari <http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/> pada tanggal 8 Oktober 2017.

- 4) *Mu'allaf*, mereka yang baru masuk Islam dan masih membutuhkan bantuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan yang baru.
- 5) *Gharim*, mereka yang memiliki hutang dan tidak mampu untuk membayarnya atau melunasinya.
- 6) *Fisabilillah*, mereka yang berjihad di jalan Allah SWT. (misal: orang yang berperang di jalan Allah, dai, dsb)
- 7) *Ibnu Sabil*, mereka yang kekurangan bekal atau biaya dalam perjalanan di luar lingkungan tempat tinggalnya.

d. Hikmah dan Manfaat Zakat

Zakat merupakan salah satu cara mendistribusikan kekayaan dari orang kaya kepada orang yang kurang mampu sesuai dengan aturan agama. Sebagai sebuah kewajiban, zakat tidak hanya dilakukan untuk sekedar mengangkat harkat dan martabat kaum miskin. Namun, zakat juga mengatur kestabilan kehidupan sosial ekonomi warga.³⁸

Kewajiban membayar zakat bagi setiap muslim tidak akan pernah berhenti meski keadaan ekonomi masyarakat telah meningkat. Dalam praktiknya, zakat menjadi salah satu acuan kehidupan warga muslim dalam mengaja kehidupan serta aset abadi dalam memberantas kemiskinan. Zakat merupakan salah satu

³⁸ Nafiah Ariyani, Zakat as a Sustainable and Effective Strategy for Poverty Alleviation: from the Perspective of a Multi-Dimensional Analysis, Online *Journal IJAZ: Journal Internasional journal Of Zakah*, 2016, Vol. 1, No. 1, pdf. hal. 91. Tercantum dalam <http://puskasbaznas.com/>. Diakses tanggal 22 Februari 2018.

dari rukun Islam yang bertugas mengurangi kemiskinan seperti: (1) meningkatkan pendapatan, (2) meningkatkan keadilan distribusi pendapatan, dan (3) memberikan kesempatan yang sama untuk semua segmen sosial.³⁹

Al-Qardawi menyebutkan bahwa zakat bukan hanya sekedar kewajiban, akan tetapi juga sebagai sistem yang bertanggung jawab kepada hak-hak kaum miskin. Andreoni dalam nafiah (2016) menyatakan bahwa suatu amal kebaikan pasti akan mendatangkan kebaikan pula bagi yang melakukannya. Salah satu manfaat dari menolong orang lain adalah merasa bahagia. Dari itu juga akan melahirkan sifat-sifat baik dalam dirinya seperti tidak egois atau mementingkan diri sendiri dan selalu peduli terhadap yang lain.⁴⁰

Adapun hikmah dan manfaat zakat antara lain sebagai berikut:⁴¹

Pertama, sebagai bentuk dari wujud keimanan kepada Allah SWT. mensyukuri segala nikmat-Nya, menghilangkan sifat kikir dan rakus, membawa ketenangan hidup, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan dan membersihkan harta yang dipunyai. Allah SWT. juga berfirman dalam Al Qur'an Surat

³⁹ Nafiah Ariyani, Zakat as a Sustainable and Effective Strategy for Poverty Alleviation: from the Perspective of a Multi-Dimensional Analysis, Online *Journal IJAZ: Journal Internasional journal Of Zakah*, 2016, Vol. 1, No. 1, pdf. hal. 91. Tercantum dalam <http://puskasbaznas.com/>. Diakses tanggal 22 Februari 2018.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002, hal. 10.

Ibrahim ayat 7 yang mana apabila seorang hamba senantiasa bersyukur maka nikmat dan hartanya semakin bertambah.

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿٧﴾

Artinya: “Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih." (QS Ibrahim: 7)

Kedua, karena zakat sesungguhnya adalah hak dari *mustahiq*, maka zakat berfungsi untuk menolong, meringankan, membina mereka terutama fakir dan miskin ke arah kehidupan yang lebih sejahtera. Dengan hidup yang sejahtera maka mereka dapat beribadah kepada Allah dengan baik, dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan terhindar dari sifat kekufuran serta menjauhkan dari rasa dengki dan iri serta hasad.

Ketiga, sebagai pilar amal bersama (jama’i) antara orang yang berlebih harta (kaya) dengan para *mujahid* yang senantiasa berjihad di jalan Allah sehingga waktu yang dimiliki belum mampu dipergunakan untuk berikhtiar dan berusaha untuk dipergunakan mencari nafkah untuk diri sendiri. sebagai mana firman Allah dalam Al Qur’an surah Al Baqarah: 273.

Keempat, dapat menjadi salah satu sumber untuk pembangunan sarana dan prasarana umat Islam, seperti tempat ibadah, sekolah (pendidikan), kesehatan, sosial, dan ekonomi.

Kelima, zakat merupakan sarana pengajaran etika bisnis yang benar. Sebab zakat bukanlah membersihkan harta yang kotor tetapi, zakat merupakan bagian dari hak orang lain yang ada pada harta kita yang telah kita usahakan dalam kegiatan yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah. Seperti dalam Al Qur'an surah Al Baqarah: 267.

Keenam, zakat dapat menjadi instrumen pemerataan pendapatan. Menurut Mustaq Ahmad, zakat merupakan sokoguru dari kehidupan yang dicanangkan AL Qur'an. Dengan pemanfaatan yang baik dan benar, zakat dapat dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi umat. Sebagaimana firman Allah dalam Al Qur'an Surah Al Hasyr: 7

... كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ... ﴿٧﴾

Artinya: "...supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu..." (QS Al Hasyr: 7)

5. Tinjauan Tentang Zakat Produktif

Menurut Rafi' yang dimaksud dengan harta zakat secara produktif bermakna bahwa harta zakat yang dikumpulkan tidak serta merta habis untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif, tetapi harta zakat tersebut dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang bersifat produktif. Harta zakat dapat dikelola dan dikembangkan sehingga dapat mendatangkan manfaat atau hasil yang selanjutnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan orang yang tidak mampu (terutama fakir

miskin) tersebut dalam jangka panjang. Dengan harapan kelompok mustahiq zakat dapat bertransformasi menjadi sebagai muzakki.⁴²

Makna kata produktif seperti halnya kata sifat, yang mana kata itu sendiri akan bermakna lebih jelas apabila disusun bersama dengan kata yang disifati. Dalam hal ini kata yang disifatinya adalah zakat, maka menjadi zakat dalam pendistribusian bersifat produktif atau lawan dari konsumtif.⁴³

Pendayagunaan zakat produktif pada dasarnya memiliki konsep pelaksanaan serta perencanaan yang cermat saat proses pra-program seperti; kajian tentang penyebab kemiskinan, minimnya modal kerja, dan lapangan kerja yang tidak memadai. Dengan perencanaan yang matang, maka zakat produktif pun dapat berkembang sesuai tujuan.⁴⁴

Jadi yang dimaksud dengan zakat produktif adalah dana zakat yang ditasarufkan kepada para mustahiq tidak digunakan untuk kebutuhan konsumtif atau sekali habis melainkan dapat digunakan untuk mengembangkan usaha mereka atau kegiatan-kegiatan pemberdayaan sehingga pada akhirnya mereka mampu memenuhi kebutuhan pribadi tanpa tergantung kepada orang lain.

⁴² Mu'inan Rafi', *Potensi Zakat dari Konsumtif ke Produktif-Karitatif ke Produktif Pemberdayaan*, Yogyakarta:Citra Pustaka, 2011, hal. 132.

⁴³ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hal. 63.

⁴⁴ Milla Sartika, "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta", *Jurnal La Riba*, Vol. II, No. 1, Juli 2008, hal. 77. Diambil dari <http://jurnal.uui.ac.id> pada tanggal 7 Oktober 2017.

Di Indonesia sendiri terdapat dua jenis pendistribusian zakat yaitu yang bersifat konsumtif (*charity*) dan yang bersifat produktif. Zakat produktif merupakan zakat yang diberikan dalam bentuk modal kepada para *mustahiq* sebagai modal dalam melaksanakan usaha dan meningkatkan produktifitas *mustahiq*.⁴⁵

6. Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Zakat Produktif

Pemberdayaan ekonomi *mustahiq* melalui zakat produktif merupakan upaya-upaya yang dilakukan dengan memperkuat kekuasaan atau meningkatkan keberdayaan suatu kelompok lemah dari bidang ekonomi yakni dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik sandang, pangan, mamupun papan. Sehingga para *mustahiq* dapat dan mampu meningkatkan pendapatannya melalui kegiatan ekonomi yang dijalankannya serta dapat membayar kewajibannya dalam hal ini adalah zakat yang merupakan hasil usahanya atas modal yang dipinjamkan atau diberikan oleh suatu lembaga.⁴⁶

Hafidhuddin mengungkapkan jika zakat lebih dapat memiliki dampak baik yaitu ketika diberikan ataupun disalurkan dalam bentuk pemberdayaan secara produktif. Pendapat tersebut diperkuat oleh pendapat Al-Qardawi dengan dibolehkannya dana zakat dipergunakan

⁴⁵ Abdurrachman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo, 2001, hal. 46.

⁴⁶ Umrotul Hasanah, *Manajemen Zakat Modern*, cet. Ke-1, Malang: UIN Maliki Press, 2010, hal. 210.

untuk membangun perusahaan-perusahaan dan kemudian keuntungannya diberikan kepada fakir miskin.⁴⁷

Berikut beberapa bentuk pendayagunaan untuk pemberdayaan ekonomi berbasis zakat apabila dikelola dengan baik antara lain: ⁴⁸

- a. Pendayagunaan berupa bantuan uang sebagai modal awal dalam usaha mikro. Ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan mutu produksi usahanya.
- b. Pendayagunaan kreatif, berupa penyaluran dana dalam bentuk alat-alat sekolah dan beasiswa serta perlengkapan sekolah lainnya.
- c. Mengajak mitra binaan dalam mengembangkan usaha mikro dan pembangunan proyek.
- d. Penyediaan fasilitator lapangan sebagai upaya menjamin keberlanjutan usaha contoh: pendampingan usaha yang mengembangkan usaha mikro melalui ilmu pengetahuan, keterampilan dan akses informasi.
- e. Pembangunan kawasan industri untuk pemberdayaan yang ditujukan bagi masyarakat mustahik melalui program-program yang mampu menumbuhkan lapangan kerja, pelatihan , peningkatan usaha, dan pembentukan organisasi.

⁴⁷ Hafidhuddin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, hal. 133 -134.

⁴⁸ Ali Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1998, hal. 63.

Selanjutnya Gazi juga mengatakan bahwa zakat mampu memberikan efek dalam beberapa hal, yaitu: ⁴⁹

a. Zakat Dalam Pengembangan Penghasilan

Cara mengumpulkan zakat dalam tahapan ini adalah dengan cara meningkatkan hasil produksi dan juga penghasilan setiap individu yang nantinya akan dikenai zakat. Dengan demikian zakat bertujuan untuk memberdayakan harta melalui usaha, menggali potensi sumber daya, menggerakkan unsur-unsur produksi, meningkatkan tambahan penghasilan serta dapat mewujudkan kedaulatan di bidang ekonomi dan sosial masyarakat.

b. Zakat dan Manajemen Unsur-unsur Produksi

Korelasi antara zakat dan unsur-unsur produksi ibarat kail dan ikan. Ketika ada ikan tanpa ada kail ikan itu juga tidak bisa dipancing. Akan tetapi bila kedua hal tersebut telah ada dan kemudian ditunjang dengan kemampuan individu untuk memancing maka dapat dipastikan akan mampu mendapatkan tangkapan yang bagus pula. Unsur-unsur produksi yang dimaksudkan adalah unsur kerja dan unsur modal.

Memaknai zakat melalui sudut pandang ekonomi dapat dipahami bahwa zakat bukan hanya membangun hubungan secara vertikal ataupun sebagai suatu kewajiban umat islam untuk

⁴⁹ Gazi Inayah, *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*, Cet I, TerjZainuddin Adnan dan Nainul Falah. Yogyakarta: Pt. Tiara Wicana Yogya, 2003., hal. 218-219.

mendapatkan ridha Allah SWT, namun disisi lain juga membangun hubungan horizontal sebagai mahluk sosial atau ikut serta dalam membantu orang lain. Oleh sebab itu zakat merupakan salah satu pilar ekonomi umat dan solusi yang ditawarkan untuk membantu meningkatkan ekonomi dalam rangka mengentaskan kemiskinan di masyarakat.

Dengan adanya pelbagai ulasan di atas, zakat berfungsi sebagai pendorong perubahan kondisi masyarakat, khususnya perbaikan ekonomi. Dengan adanya zakat produktif, akan tercipta masyarakat sejahtera yang berdaya dan mandiri. Kemudian zakat produktif juga mampu menghilangkan kesenjangan sosial yang ada di masyarakat. Zakat dalam hal keuangan berpaku pada asas keadilan dan perpaduan serta Ta'awun (tolong menolong) antara kepentingan delapan asnaf sebagai mustahiq dan kepentingan pemilik harta sebagai *muzakki*.